

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial dan inilah fitrah yang telah ditetapkan oleh-Nya. Namun pada dasarnya manusia selalu menginginkan suatu kehidupan yang bahagia di dunia ini baik itu secara material maupun spiritual, individual maupun sosial sehingga manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk mencapai suatu keinginan tersebut yaitu dengan berbagai transaksi bermacam-macam yang mana telah diatur oleh syari'ah.

Namun disamping itu manusia dalam melakukan suatu transaksi ataupun bisnis maka tidak akan lepas dari etika yaitu akhlak dan moral oleh karena itu persamaan tersebut ini yang membahas masalah perilaku baik buruknya manusia, al-Qur'an dan al-Hadist yang menjadi tolak ukur dalam suatu akhlak sedangkan etika tolak ukurnya adalah akal pikiran. Lain dengan moral karena lebih condong terhadap adat kebiasaan yang menjadi sumber perilaku sehingga moral lebih bersifat lokal, tidak universal sebagaimana etika memandang perilaku manusia.¹ Sebagaimana yang telah diatur oleh Allah Swt, bahwa Islam mengajarkan supaya manusia menjalani kehidupannya secara benar, Islam mencakup keseluruhan dalam suatu peraturan yang berdasarkan Kalamullah dan sunnah Nabi tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk

¹ Mohammad Djakfar, "*Etika Bisnis Islam*" (Malang: UIN-Malang Press 2008), 310

semua umat yang beragama Islam. Dalam usaha untuk menjalani kehidupan secara benar inilah yang akan menjadikan kehidupan seseorang bernilai tinggi. Agama dalam Islam bukan hanyalah ritualitas bagi kehidupan yang paling tinggi, tetapi agama berfungsi untuk keyakinan dan juga memberikan suatu ketentuan maupun aturan dalam kehidupan dan moralitas manusia. Oleh karena itu Agama diperlukan oleh manusia kapanpun dan di manapun ia berada. Islam juga memandang manusia hanyalah sebagian kecil dari kehidupan manusia karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun demikian, nasib seseorang di akhirat nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya di dunia, sebagai mana sabda Nabi Muhammad Saw. “ *Dunia adalah ladang akhirat*” Islam sebagai pedoman dan petunjuk hidup mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya itu, baik di dunia maupun akhirat.²

Dalam suatu aktifitas bermuamalah manusia diberikan keluasaan dalam menjalankan aktifitasnya masing-masing. Namun dengan diberikannya keluasaan itu bukan berarti dengan menghalalkan segala cara. Demi menjamin keharmonisan dan keselarasan antara sesama maka dibutuhkan adanya suatu kerelaan dalam bermuamalah. Dalam Islam Al-qur'an, Sunnah, dan *Ra'yu* atau Ijtihad merupakan sumber bagi muamalah, sedangkan muamalah mencakup semua hukum syariat yang berkaitan dengan duniawi dengan

² Adiwarman A. Karim, “ *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*”, cet. ke-11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 2

melihat aktifitas kehidupan seseorang dalam sehari-hari seperti transaksi jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, sewa menyewa dan sebagainya.³

Selain manusia diwajibkan beribadah kepada Allah, maka diwajibkan juga manusia untuk berusaha dalam mencari kebutuhan kehidupannya, yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt surat al-Qashas ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”⁴

Ayat diatas menjelaskan suatu pelajaran kepada kita bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan kebahagiaan dunia. Karena kebahagiaan itu dapat tercapai dengan terpenuhinya suatu kebutuhan. Dan untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut maka manusia harus memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi dengan tidak membuat kerusakan.

Dalam Islam transaksi jual beli harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan *syara'*, yakni harus memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Ada tiga rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah jual beli, yaitu *shighot*

³ Ahmad Azhar Bayir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perjanjian Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13

⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006) 566.

aqid (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumayyiz* dan sehat akal. Selain itu, dalam melakukan akad, penjual dan pembeli tidak ada unsur pemaksaan dari siapapun. Dan yang terakhir, jual beli harus ada *ma'qūd 'alaih* (barang yang menjadi obyek jual beli). Adapun Syarat dalam barang yaitu harus suci, memiliki manfaat, dapat diserahterimakan, barang tersebut milik sendiri, dan dapat diketahui tentang dzat, bentuk, kadar dan sifatnya, oleh kedua belah pihak⁵

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluasaan untuk hamba-Nya karena setiap manusia memerlukan sandang, pangan dan sebagainya secara terus menerus selama manusia itu masih hidup. Hal demikian tidak dapat dipenuhi dengan sendirinya, namun harus berintraksi dengan orang lainnya, dengan cara saling tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli bercocok tanam, sewa-menyewa, maupun perusahaan yang lain-lain, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Sehingga dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi sifat lupa dan tamak tetap ada pada manusia, yang selalu suka mementingkan diri sendiri agar supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, maka agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka kehidupan manusia jadi

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mauamalah.*, 34-37

terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perselisihan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.⁶

Akan tetapi pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu dalam hal pembayaran yang ditunda tunda sehingga salah satu pihak merasa dirugikan karena dengan ketidakpastian dalam suatu pembayaran sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh penduduk di Desa Ragang Kec. Waru. Praktek jual beli di Desa Ragang para petani menjual hasil panen tembakau ke tengkulak dengan diawali tawar menawar antara petani dan tengkulak hingga memperoleh harga yang disetujui bersama, selanjutnya tembakau hasil panennya akan ditimbang untuk mengetahui berat dan diketahui berapa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh tengkulak kepada pemilik tembakau setelah harga diketahui penjual menyerahkan tembakaunya kepada si pembeli (tengkulak).

Sehingga pembayaran tersebut tidak langsung dibayar pada saat terjadi akad melainkan si tengkulak memberikan batas waktu sampai datang dari gudang akan tetapi setelah datang dari gudang si tengkulak tidak langsung dibayarkan kepada pemilik tembakau, dan apabila ditagih oleh penjual (pemilik tembakau) maka si tengkulak menunda pembayarannya, dan memberikan alasan lain dengan mengatakan uangnya belum keluar dari gudang atau uangnya masih dipakai untuk kepentingan pribadi sehingga uang pembayaran tersebut dijadikan modal kembali.

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet-ke 52, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 278

Apabila pembayaran tersebut sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan ataupun sampai setahun maka tengkulak menjadikan pembayaran tersebut sebagai hutang sehingga status pembayaran harga tersebut menjadi hutang dan ada tengkulak yang sengaja membiarkan dan tidak melakukan pembayaran tersebut dan menyepelkannya, sehingga petani merasa dirugikan dan hanya pasrah menunggu sampai tengkulak bisa membayar hutang pembayaran harga tembakau yang ditunda-tunda tersebut.

Adapun dari segi kewajiban seseorang yang memiliki tanggungan atas pembayaran atau disebut dengan hutang maka setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang termasuk perbuatan aniaya. Dan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa.⁷ Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا تَبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (متفق عليه وفي رواية أحمد: فليحتل)

Dari abu hurairah Ra: Rasulullah Saw bersabda, “penangguhan (pembayaran utang) oleh orang kaya merupakan kezhaliman. Apabila seseorang di antara kamu utangnya dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima.” (HR. Muttafaq ‘alaih. Menurut riwayat Ahmad: “Barang siapa (utangnya) dipindahkan, hendaklah ia menerima.”)⁸

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktek penundaan pembayaran harga dalam jual beli tersebut karena dengan itu ada pihak yang merasa dirugikan, dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Praktek penundaan

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 95

⁸ Ibn Hajar Al-‘Asqalani, “*Bulugh al- Maram min Adillah Al- Ahkam (Al-Jubail, Saudi Arabia: Dar ash-Shiddiq*, Cet. Ke-1 (Bandung: Marja, 2018), 172

pembayaran harga dalam Jual Beli Tembakau Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pelaku Tengkulak di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek penundaan pembayaran harga dalam jual beli tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penundaan pembayaran harga dalam jual beli tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktek penundaan pembayaran harga dalam jual beli tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
 - b. Untuk mengetahui secara analisa tinjauan hukum Islam terhadap praktek penundaan pembayaran harga dalam jual beli tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Memahami praktek penundaan pembayaran harga dalam jual beli tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

- b. Mengetahui berdasarkan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran harga dalam jual beli tembakau di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah praktek penundaan pembayaran harga dalam jual beli tembakau.
- d. Diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang sudah dikaji oleh penulis terhadap pustaka lain, maka penulis dapat membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang, sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Samsul Arifin mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura tahun 2016 yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Tembakau Campuran*” di *Desa Tebul Timur Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan*”. Pada skripsi ini penjual (petani) menjual tembakau campuran dengan tidak memberitahukan terhadap barang yang dijualnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan praktik jual beli tembakau campuran ini tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 4, dan UUPK. Yakni penjual tembakau campuran tidak beriktikad baik dalam melakukan transaksi jual belinya. Serta

tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang serta tidak memberikan penjelasan terkait barang yang dijualnya, maka peneliti ini fokus pada hukum dari transaksi yang dilakukan sehingga perlu dianalisis dengan perspektif hukum islam dan hukum perlindungan konsumen.⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Mujiburrohman Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung*”. Pada skripsi ini tengkulak dalam membeli tembakau tersebut mengambil atau mengurangi beban hasil timbangan yang sebenarnya dengan pengurangan setiap keranjangnya berbeda-beda sesuai berat satu keranjangnya, maka dalam hal ini peneliti fokus pada pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pihak pembeli dari pihak penjual yang kemudian dianalisis dalam perspektif hukum Islam.¹⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nafisah Sugestiana dari Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2018 yang berjudul “*Jual Beli Tembakau dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)*”. Dalam penelitaian ini membahas tentang praktek jual beli

⁹ Samsul Arifin, “*Tinjauan Hukum Islma dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Tembakau Campuran*” Skripsi Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo madura, 2016

¹⁰ M. Mujiburrohman, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

tembakau dengan uang muka yang mana setelah harga disepakati biasanya pembeli akan memberikan uang muka kepada penjual sebagai tanda kesungguhan dalam bertransaksi dan tidak ada patokan untuk pemberian uang muka karna sudah berdasarkan kehendak dari pembeli. Pada transaksi tersebut, apabila pembeli tidak jadi membeli tembakau dari petani, maka uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat diminta kembali dan menjadi milik penjual atau petani. Namun apabila penjual yang membatalkan, maka penjual harus mengembalikan uang muka dua kali lipat, sehingga peneliti fokus pada sesuai tidaknya praktek jual beli dengan menggunakan uang pajar yang di analisis menggunakan hukum Islam.¹¹

Dari ketiga kajian pustaka di atas ketika dibandingkan dengan skripsi peneliti walaupun objeknya sama-sama tembakau namun titik permasalahannya berbeda sehingga fokus penelitiannya pun berbeda.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dari bab satu ke bab yang lainnya akan saling berkaitan dan masing-masing bab terbagi lagi kedalam beberapa sub bab. Agar mempermudah pemahaman yang kemudian susunanya akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): dalam bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

¹¹ Nafisah Sugestiana, “ *Jual beli tembakau dengan uang muka perspektif hukum islam* ” ” Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 2018

BAB II (Landasan Teori): dalam bab ini memuat tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual jual, teori *iltizam*, pengertian *qardh* hutang, dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*.

BAB III (Metode Penelitian): dalam bab ini memuat tentang jenis penelitian, lokasi atau tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): dalam bab ini memuat tentang hasil dari penelitian yang meliputi beberapa sub bab seperti profil desa, gambaran umum, serta analisis praktek penundaan pembayaran dalam jual beli tembakau perspektif hukum Islam .

BAB V (Penutup) dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari pokok masalah penelitian yang dilengkapi dengan saran.